



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 411.31 / 34 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi kepala desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pemeliharaan);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Jungsemi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7)
 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Jungsemi;
 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 2 Januari 2024



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;
3. Camat Wedung;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran :

Keputusan Kepala Desa Jungsemi

Nomor : 411.31 / 34 TAHUN 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN
1	ALIS RAHMAWATI, S.Pd	Koordinator
2	AHMAD HUSEIN BAWAFIE	Anggota
3	NAFA' ARYANA	Anggota
4	MISFAATIN NISAK	Anggota
5	FAHRIS SHOIMUDDIN.	Anggota

KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO

